

Analisis Kesesuaian Produk E-Mas Dengan Fatwa Dsn-Mui No. 77/DSN-MUI/V/2010 Pada BSI KCP Magelang Gatot Subroto

Lisa Oktavia Ramadhani¹, Atika²

^{1,2} Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

E-mail: lisa.oktavia.ramadhani@students.untidar.ac.id, atika@untidar.ac.id

Article Info

Article history:

Received March 02, 2026

Revised March 11, 2026

Accepted March 18, 2026

Keywords:

Digital Gold Investment, E-mas, Islamic Finance, Sharia Compliance, DSN-MUI Fatwa

ABSTRACT

The development of Islamic financial services in Indonesia has encouraged the emergence of various digital-based investment product, including gold investment services offered by Islamic banks. One of these innovations in the e-mas product provided by PT Bank Syariah Indonesia, wich allows customers to conduct gold transactions digitally without directly holding physical gold. However, since gold is categorized as a ribawi commodity in Islamic law. Its transaction mechanism must comply with sharia principles, partucularly the provisions stipulated in the fatwa issued by Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia regrading non-cash gold transactions. This study aims to analyze the compliance of the e-mas product with Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash gold trading. The study compares the operational practices of the e-mas product with the provisions contained in the DSN-MUI fatwa. The result show that the implementation of the e-mas product has been carried out in accordance with the provisions outlined in Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010. The transaction mechanism, contract structure, and operational procedures reflect compliceance with sharia principles by avoiding elements of riba, gharar, and other prohibited practices. These results indicate that the e-mas product can serve as a sharia-compliant digital gold investment alternative for the community.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received March 02, 2026

Revised March 11, 2026

Accepted March 18, 2026

Keywords:

Investasi Emas Digital, E-mas, Keuangan Syariah, Kepatuhan Syariah, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Perkembangan layanan keuangan syariah di Indonesia mendorong munculnya berbagai inovasi produk investasi berbasis digital, termasuk layanan investasi emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Salah satu inovasi tersebut adalah produk e-mas yang disediakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi pembelian dan penjualan emas secara digital tanpa harus memegang emas fisik secara langsung. Namun, karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi dalam hukum Islam, mekanisme transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya ketentuan yang tercantum dalam fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai jual beli emas secara tidak tunai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian produk e-mas dengan Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Penelitian ini membandingkan praktik operasional produk e-mas dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi produk e-mas telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Mekanisme transaksi, akad yang digunakan, serta prosedur operasionalnya

mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dengan menghindari unsur riba, gharar, dan praktik yang dilarang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produk e-mas dapat menjadi alternatif investasi emas digital yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Lisa Oktavia Ramadhani

Universitas Tidar

Email: lisa.oktavia.ramadhani@students.untidar.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemajuan teknologi informasi turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah, terutama dalam layanan keuangan digital yang telah memberikan akses lebih luas kepada masyarakat (Tuzzuhro et al., 2023). Inovasi teknologi ini turut mendorong transformasi layanan perbankan, termasuk dalam produk investasi emas berbasis digital yang memadukan instrumen lindung nilai (*hedging*) dengan kemudahan transaksi berbasis teknologi.

Transaksi emas termasuk dalam kategori barang ribawi yang ketentuannya diatur secara ketat untuk menghindari praktik riba. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, (2010) memberikan ketentuan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat emas tersebut tidak berfungsi menjadi alat tukar (uang) dan telah memenuhi prinsip keadilan serta kejelasan akad. Fatwa ini menjadi landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan atau investasi emas.

Sebagai pelopor bank emas (*bullion bank*) yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, PT Bank Syariah Indonesia Tbk turut mengembangkan produk investasi emas berbasis digital melalui layanan e-mas. Produk ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pembelian emas secara bertahap dan non tunai tanpa harus memegang fisik emas secara langsung pada saat transaksi. Meskipun dinilai praktis karena memberikan kemudahan dalam aksesibilitasnya, mekanisme produk ini perlu dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan syariah, khususnya terkait akad serta potensi unsur gharar dan riba.

Permasalahan yang muncul adalah sejauh mana implementasi produk e-mas Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan regulasi dan prinsip keuangan syariah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini mengambil studi kasus pada BSI KCP Magelang Gatot Subroto sebagai unit operasional yang secara langsung berinteraksi dengan nasabah dalam pengimplementasian produk e-mas. Kantor cabang pembantu memiliki peran strategis dalam penawaran produk e-mas melalui interaksi langsung dengan nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara

Fatwa DSN-MUI tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai dengan praktik operasional produk e-mas ditinjau dari aspek kepatuhan syariah.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Keuangan Syariah

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, sehingga membuka peluang bagi pengembangan sektor keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, keberadaan sistem keuangan syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dengan menekankan nilai keadilan, keterbukaan, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan masyir (Kahfi et al., 2025). Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, sistem keuangan syariah diharapkan mampu memberikan dampak yang baik serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Nugroho, 2022). Dalam praktiknya, implementasi keuangan syariah melalui berbagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam penerapan sistem tersebut adalah perbankan syariah. Menurut Mardatillah et al., (2024), dalam upaya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, peran strategis diemban oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pihak yang bertugas mengawasi dan menjaga kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuannya.

Investasi Emas dalam Keuangan Syariah

Sejak dahulu, emas memiliki peran penting dalam sistem ekonomi karena dianggap mampu mempertahankan daya beli dalam jangka panjang. Menurut Asikin, (2024) emas merupakan komoditas yang telah lama dimanfaatkan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi, selain itu emas dianggap sebagai aset yang memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil serta cenderung tidak dipengaruhi secara signifikan oleh fluktuasi nilai mata uang maupun pergerakan pasar saham. Dalam perspektif hukum Islam, investasi emas memiliki ketentuan tersendiri karena termasuk dalam kategori barang ribawi (Verawati, 2024). Dimana larangan terhadap riba telah ditegaskan dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu

terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat tersebut menjadi landasan penting dalam aktivitas ekonomi Islam yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam harus berlandaskan pada prinsip keadilan, keterbukaan, serta tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Sehingga setiap bentuk transaksi, termasuk investasi emas, harus dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Produk E-mas (Emas Digital) Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang merupakan hasil merger dari BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Pada tanggal 26 Februari 2025 BSI telah diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi bank emas (*bullion bank*) dengan fasilitas produk berupa BSI Bank Emas yang dirancang secara digital untuk memberikan akses kepada masyarakat, baik yang baru memulai investasi maupun yang sudah berpengalaman dengan produk unggulannya yaitu e-mas. Produk ini merupakan salah satu layanan digital berupa tabungan investasi emas dalam bentuk digital berbasis simpanan, dengan akad titipan (Wadiah Yad Damanah) yang dapat diakses melalui platform digital BYOND by BSI. Layanan ini memungkinkan nasabah melakukan pembelian, penjualan, serta pemantauan harga emas tanpa harus menyimpan emas dalam bentuk fisik secara langsung.

Mekanisme fitur ini yaitu ketika nasabah melakukan pembelian emas, sejumlah dana yang disetorkan akan langsung dikonversi ke dalam satuan gramasi emas berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat transaksi. Hasil konversi tersebut kemudian dicatat dalam sistem sebagai saldo emas milik nasabah. Berdasarkan laman resmi BSI (2026), investasi emas dengan fitur e-mas dapat dimulai dari 0,02 gram atau dengan nilai kurang lebih Rp 50.000. Nominal awal yang relatif kecil tersebut menjadikan layanan ini cukup terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi nasabah untuk memulai investasi emas secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial.

Fatwa DSN-MUI Tentang Jual-Beli Emas Tidak Tunai

Ketentuan mengenai jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia diatur dalam Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Pada masa sekarang, masyarakat di berbagai negara pada umumnya tidak lagi menggunakan emas maupun perak sebagai alat tukar atau mata uang dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Sebaliknya, kedua logam mulia tersebut lebih banyak diperlakukan sebagai komoditas atau barang (*sil'ah*) yang memiliki nilai ekonomi tertentu, serta sering dimanfaatkan dalam bentuk

perhiasan, instrumen investasi, maupun aset penyimpan nilai yang diperjualbelikan (Sopiah & Sa'diah, 2022).

Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menjelaskan bahwa apabila emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai alat tukar atau mata uang, melainkan telah berubah fungsi menjadi perhiasan atau barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, emas atau perak yang tidak lagi berfungsi sebagai uang dapat dilakukan sebagai barang dalam kegiatan transaksi, termasuk dalam aktivitas jual beli maupun investasi. Bahkan Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa jual beli emas diperbolehkan dengan pembayaran secara tertangguh, karena dalam kondisi tersebut emas diperlakukan sebagai barang atau komoditas, bukan sebagai alat tukar (Tanjung et al., 2025).

Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjadi salah satu dasar dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa batasan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam transaksi emas tidak tunai. Pertama, harga jual (*tsaman*) yang telah disepakati tidak boleh mengalami penambahan jangka waktu perjanjian, meskipun terjadi perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai diperbolehkan untuk dijadikan jaminan (*rahn*). Ketiga, emas yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh diperjualbelikan ataupun dijadikan objek akad lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga agar praktik transaksi emas tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghindari unsur riba, ketidakpastian, serta potensi ketidakadilan dalam transaksi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Menurut Rachman et al., (2024), metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami serta menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan komprehensif. Sementara dengan menggunakan metode studi kasus peneliti mempelajari secara detail objek penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai fenomena yang diteliti (Elva & Murhayati, 2025). Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan pada implementasi produk e-mas yang ditawarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk, khususnya pada BSI KCP Magelang Gatot Subroto, dengan tujuan menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap proses layanan yang berkaitan dengan produk e-mas dan wawancara dengan pihak terkait di lingkungan BSI KCP Magelang Gatot Subroto yang memahami mekanisme produk tersebut. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti website resmi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, literatur ilmiah yang relevan, serta fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara teknik pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan

tahapan merangkum data yang diperoleh, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada implementasi produk e-mas di Bank Syariah Indonesia khususnya pada BSI KCP Magelang Gatot Subroto, diperoleh gambaran mengenai mekanisme layanan investasi emas digital yang ditawarkan kepada nasabah. Mekanisme transaksi pada produk e-mas dilakukan melakukan dua tahap, tahap pertama nasabah melakukan pembelian emas secara online dengan akad murabahah. Akad murabahah merupakan bentuk transaksi jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan secara jelas harga perolehan barang tersebut, kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan pembeli (Pratama et al., 2025). Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia berperan sebagai penjual yang menyediakan emas kepada nasabah. Bank terlebih dahulu memiliki atau menyediakan emas yang akan diperjualbelikan, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah mencakup biaya perolehan serta margin keuntungan yang telah ditentukan. Pihak bank menampilkan informasi harga emas yang berlaku kepada nasabah sehingga nasabah dapat mengetahui secara jelas nilai transaksi yang akan dilakukan.

Pada tahap pertama ini, nasabah melakukan pembelian emas dengan sejumlah dana tertentu yang kemudian dikonversikan ke dalam satuan gram emas berdasarkan harga yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Layanan e-mas juga ditetapkan ketentuan mengenai jumlah minimal pembelian emas, nasabah dapat memulai investasi emas dengan nominal yang relatif terjangkau, yaitu mulai dari 0,02 gram atau setara dengan kurang lebih Rp 50.000. Setelah proses transaksi selesai, jumlah emas yang dibeli oleh nasabah akan tercatat dalam sistem sebagai saldo kepemilikan emas dalam satuan gram. Pencatatan tersebut menjadi bukti kepemilikan emas oleh nasabah dan dapat dipantau secara langsung melalui layanan digital yang disediakan oleh bank. Saldo emas tersebut dapat bertambah apabila nasabah melakukan pembelian kembali, dan dapat berkurang apabila nasabah melakukan penjualan emas melalui layanan yang sama. Dengan mekanisme ini, proses investasi emas dapat dilakukan secara lebih transparan dalam sistem perbankan. Pengelolaan yang dilakukan secara jelas dan transparan dapat memberikan dampak yang positif bagi nasabah, karena hal tersebut mampu meningkatkan rasa kepercayaan mereka terhadap sistem dan mekanisme yang diterapkan (Nurhikmah & Ismaulina, 2020).

Emas yang telah dibeli oleh nasabah tidak langsung diserahkan dalam bentuk fisik, melainkan dititipkan kepada pihak bank untuk disimpan dan dikelola. Berdasarkan laman resmi Bank Syariah Indonesia, mekanisme penitipan e-mas ini menggunakan akad Wadiah Yad Damanah. Akad wadiah merupakan akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan atau menggunakan barang yang dititipkan tersebut (Desminar, 2019). Dalam mekanisme ini, emas yang telah dibeli tetap menjadi milik nasabah sepenuhnya, sedangkan pihak bank hanya berperan sebagai pihak yang menerima dan menjaga titipan tersebut. Kepemilikan emas nasabah dicatat dalam bentuk saldo gram emas

pada sistem perbankan, sehingga nasabah tetap memiliki bukti kepemilikan atas emas yang dimilikinya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap mekanisme produk e-mas pada Bank Syariah Indonesia, diketahui bahwa praktik transaksi emas digital yang ditetapkan telah mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli emas Secara Tidak Tunai. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek utama dalam mekanisme operasional produk e-mas diantaranya:

1. Akad yang digunakan

Transaksi pembelian emas pada layanan e-mas dilakukan melalui akad jual beli antara nasabah dan pihak bank. Dalam praktiknya, pihak bank bertindak sebagai penjual yang menyediakan emas, sedangkan nasabah berperan sebagai pembeli. Harga emas ditentukan berdasarkan harga yang berlaku pada saat transaksi dan diinformasikan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kejelasan harga dan transparansi dalam akad sehingga memenuhi prinsip kerelaan (*taradhin*) antara kedua belah pihak.

2. Kepastian kepemilikan

Setelah transaksi pembelian dilakukan, jumlah emas yang dimiliki nasabah dicatat dalam satuan gram emas pada sistem sebagai saldo kepemilikan. Pencatatan tersebut menjadi bukti kepemilikan nasabah terhadap emas yang telah dibeli. Meskipun emas tidak langsung diserahkan dalam bentuk fisik, kepemilikan emas tetap berada pada nasabah dan emas tersebut dititipkan kepada pihak bank melalui akad wadiah. Mekanisme ini menunjukkan adanya kejelasan kepemilikan sehingga dapat meminimalkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi.

3. Ketentuan harga dalam transaksi

Harga emas yang digunakan dalam transaksi e-mas ditentukan pada saat akad berlangsung dan diinformasikan secara jelas kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan. Nasabah dapat mengetahui harga emas yang berlaku pada saat itu melalui platform digital BYOND by BSI, sehingga terdapat keterbukaan informasi terkait nilai transaksi yang akan dilakukan. Setelah nasabah menyetujui harga tersebut dan transaksi diselesaikan, harga yang telah disepakati tidak mengalami perubahan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang menyatakan bahwa harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama masa perjanjian berlangsung. Artinya, meskipun terjadi perubahan harga emas di pasar setelah transaksi dilakukan, hal tersebut tidak memengaruhi harga yang telah disepakati pada saat akad antara bank dan nasabah.

Berdasarkan beberapa aspek tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme operasional produk e-mas pada Bank Syariah Indonesia secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya kejelasan akad dalam proses transaksi, penetapan harga yang disampaikan secara terbuka kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan, serta pencatatan kepemilikan emas nasabah secara jelas dalam sistem perbankan. Dengan demikian, produk e-

mas dipandang sebagai salah satu bentuk inovasi layanan investasi emas berbasis digital yang tetap memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme operasional produk e-mas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Kesesuaian tersebut terlihat dari struktur akad yang digunakan dalam transaksi, yaitu akad jual beli pada saat pembelian emas dan akad wadiah pada mekanisme penitipan emas setelah transaksi dilakukan. Selain itu, proses penetapan harga dilakukan secara transparan pada saat akad berlangsung, serta kepemilikan emas nasabah dicatat secara jelas dalam sistem perbankan dalam satuan gram emas. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa praktik transaksi pada produk e-mas telah mengupayakan penerapan prinsip-prinsip syariah dengan menghindari unsur riba, gharar, dan praktik yang dilarang dalam transaksi keuangan Islam. Dengan demikian, produk e-mas dapat dipandang sebagai salah satu inovasi layanan investasi emas digital yang tetap memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu unit operasional, yaitu BSI KCP Magelang Gatot Subroto, sehingga hasil penelitian ini belum dapat sepenuhnya digeneralisasikan untuk seluruh implementasi produk e-mas di unit kerja lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada beberapa kantor cabang unit operasional lainnya agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi produk e-mas dalam praktik perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, M. Z. (2024). Peran Emas sebagai Lindung Nilai terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(3), 123–135.
- BSI. (2026). *Layanan Bank Emas Bank Syariah Indonesia*. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/layanan-bank-emas/parent/produk/layanan-bank-emas>
- Desminar, D. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, XIII(3), 25–35. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/1213/1065>
- Elva, H. Y., & Murhayati, S. (2025). Penelitian Studi Kasus Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13087–13098. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27066>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (2010).

- Kahfi, M., Sahira, S., & Majid, J. (2025). Landscape Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3, 146–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i1.1560>
- Mardatillah, M., Ayu Pramitasari, R. D., & Abdullah, M. W. (2024). Penerapan Prinsip dan Kepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2, 284–295.
- Nugroho, L. (2022). *Part of References Book: Manajemen Keuangan Syariah Publisher: Az-Zahra, Sumatera Utara Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah*.
- Nurhikmah, N., & Ismaulina, I. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Memilih Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Takengon. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i1.855>
- Pratama, A., Masse, R. A., & Misbahuddin, M. (2025). Akad Murabahah dan Penerapannya di LKS Serta Ketentuan Hukumnya. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(03), 650–664. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/647/511>
- Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D* (Issue January). CV. Saba Jaya Publisher.
- Sopiah, P., & Sa'diah, D. S. (2022). Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT . Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77 / DSN-MUI / V / 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 81–89. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12961>
- Tanjung, H., Nurdin, N., & Syaifullah, S. (2025). Persepsi Ulama Mazhab dan Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5), 555–566. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.18496414>
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11(2), 78–87. <https://journal.uir.ac.id/index.php/Peka/article/download/15010/6104>
- Verawati, H. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(6), 945–965. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v3i6.6802>